



KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS

---

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
NOMOR 2/1647/LP.00.00/VI/2022  
TENTANG  
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS  
BIDANG ADVOKAT  
KONGRES ADVOKAT INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional, perlu mendaftarkan Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Advokat Kongres Advokat Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas tentang Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Advokat Kongres Advokat Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 257);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108);

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor 011/SKEP/DPP-K.A.I./I/2022 Tanggal 8 Januari 2022 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Bidang Advokat Kongres Advokat Indonesia;
  2. Surat Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia Nomor 003/B/DPP-KAI/V/2022 Tanggal 27 Mei 2022 tentang Permohonan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) Bidang Advokat Kongres Advokat Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS TENTANG REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS BIDANG ADVOKAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA.

KESATU : Melakukan Registrasi Standar Kompetensi Kerja Khusus Bidang Advokat Kongres Advokat Indonesia sebanyak 15 (lima belas) unit kompetensi sebagai Standar Kompetensi Kerja Khusus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

- KEDUA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diregistrasi dengan Nomor Reg. 11 /SKPK-DG/2022.
- KETIGA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku secara khusus dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun di lingkungan Kongres Advokat Indonesia .
- KEEMPAT : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU penerapannya disupervisi oleh Presiden Kongres Advokat Indonesia .
- KELIMA : Standar Kompetensi Kerja Khusus (SKKK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU registrasinya akan dicabut bila telah ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk ruang lingkup unit kompetensi yang sama.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku maka Keputusan Direktur Jenderal Nomor KEP.58/LATTAS/III/2016 tentang Registrasi Standar Khusus Bidang Advokat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2022

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN  
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN

NIP 19630715 198903 1 002

Tembusan:

1. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS  
NOMOR 2/1647/LP.00.00/VI /2022  
TENTANG  
REGISTRASI STANDAR KOMPETENSI KERJA KHUSUS  
BIDANG ADVOKAT KONGRES ADVOKAT INDONESIA

DAFTAR UNIT KOMPETENSI

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	2	3
1.	M.69ADV00.001.2	Melakukan Konsultasi Pra Kontrak dalam Layanan Hukum Kepada Klien
2.	M.69ADV00.002.2	Membuat Kontrak Kerja Layanan Hukum Kepada Klien
3.	M.69ADV00.003.2	Mengumpulkan Sumber Hukum dalam Penanganan Masalah Klien
4.	M.69ADV00.004.2	Melaksanakan Audit Hukum pada Pelayanan Klien
5.	M.69ADV00.005.2	Membentuk Tim Kerja Operasional Advokasi
6.	M.69ADV00.006.2	Merencanakan Sistem Kerja Tim Advokasi
7.	M.69ADV00.007.2	Menjalankan Hukum Acara Pada Layanan Advokasi
8.	M.69ADV00.008.2	Melaporkan Hasil Kerja Layanan Advokasi
9.	M.69ADV00.009.2	Mengevaluasi Hasil Kerja Layanan Advokasi
10.	M.69ADV00.010.2	Menyerahkan Hasil Kerja Layanan Advokasi
11.	M.69ADV00.011.2	Mengarsipkan Dokumen Layanan Advokasi
12.	M.69ADV00.012.2	Melakukan Konsultasi Hukum Pada Perkara Klien
13.	M.69ADV00.013.2	Menyusun Visi Misi Kantor Hukum
14.	M.69ADV00.014.2	Membuat dan Melakukan Supervisi Kantor Hukum Advokat
15.	M.69ADV00.015.2	Membangun Jejaring Kerja ( <i>Networking</i> ) Kantor Hukum Advokat

DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN  
PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS,



BUDI HARTAWAN

NIP 19630715 198903 1 002